

6.1. RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BENIH IKAN

a. Tata cara pendaftaran dan pendataan

- 1) Objek Retribusi yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa benih ikan.
- 2) Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa benih ikan.
- 3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menunjuk petugas Retribusi/petugas administrasi pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa benih ikan.
- 4) Petugas Retribusi/petugas administrasi melakukan inventarisasi pendataan potensi Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah berupa penjualan benih ikan dengan luasan lahan masing-masing BBI.
- 5) Petugas Retribusi/petugas administrasi melakukan pendaftaran dan mendata Wajib Retribusi yang datang langsung menghendaki layanan penjualan benih ikan.
- 6) Petugas Retribusi/petugas administrasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan Retribusi penjualan terhadap produksi usaha Daerah yang berbentuk Penjualan Benih Ikan sesuai dengan tarif Retribusi yang sudah ditentukan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- 3) SKRD sebagaimana dimaksud nomor 2), dapat berbentuk nota penjualan atau bon penjualan ikan atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas terhitung sejak diterbitkan SKRD/ nota penjualan atau bon penjualan benih ikan /bukti pembayaran lain yang dipersamakan.
- 5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada nomor 1), dibukukan oleh petugas pemungut Retribusi ke dalam buku yang telah disediakan.
- 6) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada nomor 2), disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi kepada Bendahara Pendapatan dengan diberikan kuitansi/Tanda Bukti Penyetoran (TBP) dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 7) Hasil penerimaan Retribusi disetor oleh Bendahara Pendapatan ke Kas Daerah yang mengelola Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.